

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
KERJASAMA PENGADILAN AGAMA DENGAN DINAS KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DI KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Lillah Servanti Muthi'ah**

**NIM. C91219117**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lillah Servanti Muthi'ah  
NIM : C91219117  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dipensasi Kawin di Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Lillah Servanti Muthi'ah  
NIM. C91219117

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lillah Servanti Muthi'ah  
NIM. : C91219117  
Judul : Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi  
Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan  
Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan  
Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Juni 2023  
Pembimbing,



**A. Mufti Khazin, MHI**  
NIP. 197303132009011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lillah Servanti Muthi'ah

NIM. : C91219117

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



A. Mufti Khazin, M.H.I.  
NIP. 197303132009011004  
Penguji III




Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.  
NIP. 196408101993031002  
Penguji IV



Daman Huri, S.H., M.Hum.  
NUP. 202111014

Surabaya, 10 Agustus 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Musalla'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lillah Servanti Muthi'ah  
NIM : C91219117  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [lillahservantimuthiah@gmail.com](mailto:lillahservantimuthiah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan

Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(LILLAH SERVANTI MUTHI'AH)

## ABSTRAK

Skripsi yang membahas tentang “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik”. Dengan rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik. Kedua, Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu dari pemaparan *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam kemudian digunakan untuk menganalisa hal khusus yakni tentang implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, implementasi kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin memberikan arahan pada sasaran dispensasi kawin untuk memeriksakan kesehatan pada dinas kesehatan, selanjutnya dinas kesehatan akan melakukan pemeriksaan pada sasaran dispensasi tersebut dan akan memberikan surat kesehatan untuk dijadikan lampiran pada syarat permohonan dispensasi kawin. Sejak adanya perjanjian kerjasama dan dilaksanakan implementasi permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan. Kedua, dalam implementasi dari segi masalah termasuk dalam *maṣlahah mursalah* yakni membawa kemaslahatan bagi banyak orang terutama pada anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin tersebut, mereka akan mengetahui terkait dampak dan resiko yang akan terjadi jika dilangungkan perkawinan.

Saran dari penulis bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan yang bermanfaat, khususnya mengenai implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. Bagi para peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai upaya penurunan dispenasi kawin.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II MAŞLAĦAH MURSALAH DAN UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>21</b>
A. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	21
1. Pengertian <i>maşlahah mursalah</i> .....	21
2. Syarat-syarat <i>maşlahah mursalah</i> .....	24
3. Macam-macam <i>maşlahah mursalah</i> .....	26
B. Permohonan Dispensasi Kawin .....	31



C. Upaya penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin .....	34
<b>BAB III IMPLEMENTASI KERJASAMA PENGADILAN AGAMA DENGAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>37</b>
A. Kewenangan Pengadilan Agama Memberikan Izin Dispensasi.....	37
B. Latar Belakang Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik .....	39
C. Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik .....	45
D. Penurunan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik.....	51
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI KERJASAMA PENGADILAN AGAMA DENGAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN GRESIK .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin.....	54
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Table 1-Data Permohonan.....	52
------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau kawin dalam arti hukum yakni suatu ikatan perjanjian yang dapat menjadikan halalnya laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan seksual sebagai pasangan suami istri.<sup>1</sup> Perkawinan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia dan termasuk impian yang ingin dicapai seseorang dalam mewujudkan kebahagiaan yang sempurna<sup>2</sup>. Pada dasarnya perkawinan ini bertujuan membangun keluarga yang bahagia, harmonis, rukun, dan tentram serta untuk melangsungkan keturunan. Dengan adanya perkawinan akan terjaga pula kehormatan dan martabat manusia.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan tentang pengertian perkawinan yakni: “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup> Sedangkan pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan merupakan suatu akad atau ikatan yang kuat untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakan bernilai

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 7.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 2.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

ibadah.<sup>4</sup> Dalam Pasal 3 perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Selain itu, Allah menganjurkan bagi manusia untuk melaksanakan perkawinan juga sebagai cara mendapatkan keturunan dan melakukan perannya untuk mewujudkan apa yang ada di dalam tujuan perkawinan<sup>5</sup>.

Perkawinan dikatakan sah jika sudah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dari perkawinan yakni adanya kehadiran dari kedua calon suami dan istri, wali pernikahan dari calon istri, dua orang saksi, dan yang terakhir ijab qabul dalam perkawinan. Sedangkan syarat dari perkawinan merupakan sesuatu yang menjadi penentu sah dan tidaknya perkawinan yang dijalani. Dalam perkawinan menurut agama Islam syarat sahnya yakni dilihat dari calon suami atau calon istri harus sama-sama beragama islam.<sup>6</sup> Menurut Abd Rahman Ghazali apabila syarat sudah dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah dianggap sah maka diantara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, rukun dan syaratnya haruslah terpenuhi jika tidak maka perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

Perkawinan bukan hanya soal membangun rumah tangga, tetapi juga untuk menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan sehingga penting bagi seseorang ketika akan menikah harus sudah mencapai usia yang matang baik untuk calon mempelai pria maupun

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, n.d.,

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

<sup>6</sup> Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), 22.

wanita. Sebagaimana usia untuk perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>7</sup> Yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Walaupun memang usia bukan menjadi tolak ukur bagi kedewasaan seseorang akan tetapi dengan kesetaraan usia tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi masalah dalam perkawinan yang sering terjadi pada masyarakat, di Indonesia sendiri angka perkawinan di bawah umur relatif tinggi.<sup>8</sup>

Persoalan terkait perkawinan usia dini pada prinsipnya perkawinan tersebut banyak membawa kemudharatan dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas perkawinan yang dilakukan yang akan banyak sekali menimbulkan dampak-dampak baik bagi keharmonisan keluarga, kesehatan mental, maupun kesehatan fisik terutama pada perempuan dan anak yang nantinya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang usianya masih cukup muda. Seorang wanita yang masih di bawah umur kemudian ia hamil maka sangat rentan terjadi lemahnya janin hingga keguguran ataupun stunting

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>8</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 3.

pada anak yang akan dilahirkan, bahkan resiko terbesar yang akan dialami yakni kematian pada ibu maupun bayi.

Di Indonesia perkawinan anak masih banyak terjadi pada masyarakat, faktor penyebab terjadinya perkawinan anak tersebut yakni adanya faktor pergaulan bebas, lingkungan, maupun keluarga dan masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dilaksanakannya perkawinan tersebut, karena melalui proses permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan setempat dapat digunakan untuk melegalkan dan mengakui secara hukum perkawinan yang belum mencapai usia yang telah ditentukan. Pengadilan Agama maupun Negeri memiliki kewenangan mutlak yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang untuk memeriksa dan mengabulkan terhadap permohonan izin menikah bagi calon pengantin yang menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Seperti anak di bawah umur tentu mereka masih belum cukup secara hukum untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi dengan adanya dispensasi kawin mereka dapat melangsungkan perkawinan tersebut dan telah diakui oleh negara, alasan-alasan lain yang biasanya dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi kawin yakni: menjadi omonan tetangga, sudah menentukan tanggal, menjalankan sunnah, sudah pernah berhubungan sex, dan sudah hamil terlebih dahulu.

Seorang Hakim yang memeriksa, dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin tidak boleh sembarangan dalam

---

<sup>10</sup> Ibid., 4.

memberikan putusan. Hal ini karena telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, seorang Hakim harus mengadili perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. PERMA tersebut memuat penjelasan mengenai langkah-langkah prosedur dalam mengadili perkara dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan, termasuk tahapan pendaftaran hingga upaya hukum yang harus dilakukan.

Dengan adanya PERMA ini berharap agar segala bentuk pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan secara maksimal dan perlu diperhatikan berbagai faktor. PERMA tersebut mengidentifikasi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, termasuk faktor kesehatan fisik dan mental, ekonomi, serta sosial. Selain itu, dalam Pasal 14 b, dijelaskan bahwa Hakim juga harus mengevaluasi apakah ada unsur paksaan yang terlibat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan. Lebih lanjut, PERMA tersebut menjelaskan bahwa Hakim dapat meminta rekomendasi dari berbagai pihak seperti Psikolog, Dokter atau Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagai bagian dari

proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>11</sup> Seorang Hakim berwenang untuk meminta surat rekomendasi dari instansi yang telah disebutkan sebelumnya. Para instansi tersebut pun akan melakukan pemeriksaan sesuai bidangnya kepada anak yang akan melangsungkan perkawinan dengan memperhatikan kesiapan-kesiapan yang ada baik fisik maupun mental. Dan nantinya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tersebut akan dijadikan Hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan yang akan diberikan pada para pihak yang berperkara.

Salah satu penerapan dari Pasal di atas menghasilkan perjanjian kerjasama yang terbentuk antara Pengadilan Agama Gresik dan instansi-instansi terkait. Contohnya, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dan sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik, yang tercatat sebanyak 958 kasus mulai dari tahun 2018 hingga bulan Juli 2022, seperti yang dilaporkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Mayoritas kasus tersebut disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah oleh pihak perempuan.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.



Jika dilihat dari permasalahan tersebut, tentu Hakim tidak memiliki kewenangan lain selain mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan. Karena dalam Islam wanita yang sudah hamil boleh untuk dinikahkan berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i

أَمَّا وَطءُ الزَّانِ فَإِنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيهِ وَبِحُلِّ التَّزْوِيجِ بِالْحَامِلِ مِنْ زِنَا وَوَطءِهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى

الْأَصْح

“Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”<sup>12</sup>

Maka dari itu hakim pasti akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Akan tetapi, dengan adanya penerapan atau implementasi kerjasama yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik apakah membawa kemaslahatan bagi para pihak atau hanya dapat mempersulit pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk menjalankan sebuah penelitian skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik”.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk dapat memperdalam pembahasan yang akan dikaji, mengacu pada penjelasan awal mengenai latar belakang masalah, penulis mampu mengidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul, ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Analisis *maṣlahah mursalah* terkait implementasi kerjasama.
2. Kerjasama antara pengadilan agama dengan dinas kesehatan di Kabupaten Gresik.
3. Angka kasus permohonan dispensasi kawin yang tinggi di Pengadilan Agama Gresik.
4. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.
5. Implementasi terhadap perjanjian kerjasama oleh Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka penulis membatasi lingkup kajiannya pada persoalan sebagai berikut:

1. Implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik
2. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya

penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada inti permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* terhadap implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik.

### E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik pembaca maupun penulis itu sendiri. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-penelitian selanjutnya yang juga akan membahas tentang perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan teori atau pendekatan *masalah mursalah* atau teori lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mewujudkan dari adanya perjanjian kerjasama sebagai pedoman bagi para pihak yang akan mendaftarkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mana pada dasarnya hal tersebut akan menjadi gambaran dan pembandingan terkait topik yang dibahas dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan pembandingan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Laili Rohmawati pada tahun 2021 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Implementasi Pasal 15 d

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan terkait adanya PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin hakim dapat meminta surat rekomendasi dari psikologi atau badan kesehatan guna mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Perbedaan dari skripsi ini lebih membahas pada implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan sedangkan penulis membahas implementasi kerjasama yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Hayu Pangastuti pada tahun 2021 Mahasiswi IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020”.<sup>14</sup> Skripsi ini mencakup pembahasan mengenai dispensasi nikah yang dilakukan dengan tujuan dan maksud untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada calon pengantin

---

<sup>13</sup> Laili Rohmawati, “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lamongan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>14</sup> Rahma Hayu Pangastuti, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

(masalah mursalah). Dan juga hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah berdasarkan kaidah fiqhiyah.

Persamaan yang ada pada penelitian ini yakni terkait permohonan dispensasi kawin. Perbedaan terletak pada penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah sedangkan penulis membahas terkait implementasi kerjasama yang dilakukan pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Fajar Hidayati pada tahun 2021 Mahasiswi IAIN Salatiga yang berjudul “Pertimbangan DP3AKB dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah ke PA Perspektif Masalah mursalah (Studi Kasus di DP3AKB Kabupaten Semarang)”.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas terkait pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh DP3AKB yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yang artinya pihak DP3AKB tersebut memiliki kewenangan atau hak atas pertimbangan pemberian surat rekomendasi tersebut. Pihak DP3AKB sendiri dalam mempertimbangkan pemberian surat rekomendasi tersebut pastinya akan ditinjau dan dilihat dahulu dari segi kemanfaatan dan kemaslahatan yang nantinya akan timbul (masalah mursalah).

---

<sup>15</sup> Ismi Fajar Hidayat, “Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah Ke PA Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di DP3AKB Kabupaten Semarang)” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021).

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Perbedaan keduanya yakni penelitian ini melalui pihak DP3AKB untuk pemenuhan syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin sedangkan penelitian yang tengah dibahas oleh penulis yakni pemberian surat kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat guna memenuhi persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan paparan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang sama atau serupa dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga penelitian dengan judul “Analisis Masalah *mursalah* terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik” memiliki nilai pembaharuan (*novelty*) yang layak untuk diteliti.

### **G. Definisi Operasional**

Judul penelitian ini adalah analisis *maṣlahah mursalah* terhadap implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di



Kabupaten Gresik, maka dari itu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis *maṣlahah mursalah*, masalah dari segi bahasa Indonesia berarti maslahat, atau kemanfaatan, secara etimologis memiliki arti manfaat, kebaikan, kegunaan, faedah.<sup>16</sup> Menurut para ahli ushul fikih *maṣlahah mursalah* mengacu pada sebuah kemaslahatan yang tidak secara khusus ditetapkan oleh syariat, namun tidak ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, *maṣlahah mursalah* disebut mutlak. Yang artinya dalam membentuk hukum berdasarkan kemaslahatan hanya untuk mencari kebaikan bagi manusia itu dan menghindari kemudaratan atau keburukan. Analisis *maṣlahah mursalah* sendiri dalam penelitian ini berarti menganalisis secara *maṣlahah mursalah* hal yang sedang dikaji yakni mengenai implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.
2. Implementasi kerjasama adalah sebuah penerapan yang harus dilaksanakan terhadap suatu kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh para pihak yakni Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.
3. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai izin untuk melanggar kewajiban atau larangan yang sebenarnya tidak diizinkan. Dengan demikian, dispensasi kawin merupakan bentuk perizinan atau pengecualian yang diberikan terhadap hal-hal yang seharusnya

---

<sup>16</sup> Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 85.

dilarang.<sup>17</sup> Dispensasi diberikan oleh Peradilan pada calon pengantin yang belum cukup umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Maksudnya yakni salah satu atau keduanya masih belum mencukupi umur sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan. Usia perkawinan yang tercantum pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan<sup>18</sup> telah menjelaskan bahwa usia perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Untuk itu, orang tua yang ingin menikahkan anak di bawah umur harus mengajukan surat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau Negeri Gresik.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data empiris pendekatan langsung. Untuk itu, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang melibatkan wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab penelitian ini data yang harus dikumpulkan yakni:

- a. Data tentang isi dari perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.

---

<sup>17</sup> Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)* (Bogor: Guepedia, 2020), 33.

<sup>18</sup> Horii, *Menikah Muda Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 4–5.

- b. Data tentang langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan terkait implementasi kerjasama yang dilakukan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik.
- c. Data tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya implementasi kerjasama tersebut terhadap penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh. Bisa berupa benda maupun seseorang yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data yang berbeda untuk mendapatkan data yang dibutuhkan seperti:

### a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui sumber-sumber penelitian yang dikaji, meliputi:

- 1) Hakim dan Panitera dari pihak Pengadilan Agama Gresik
- 2) Kepala puskesmas dan Bidan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, baik itu buku yang relevan dengan objek

penelitian, skripsi-skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian berupa laporan, serta dokumen lainnya yang diperlukan dalam objek penelitian.<sup>19</sup> Sumber data sekunder yang ada pada penelitian ini sendiri yakni berupa perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yakni:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana data diperoleh melalui komunikasi interaktif bentuk tanya jawab. Pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Gresik serta Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa mengumpulkan, mengolah, dan juga menyimpan informasi, sebagai bukti berupa dokumen, gambar, dan bahan referensi lainnya. Maka dalam penelitian ini sumber sekunder akan digunakan yakni isi dari perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.

### 4. Teknik pengolahan data

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

Teknik pengolahan data penelitian ini melibatkan beberapa tahapan yang meliputi:

- a. *Editing* adalah hal pertama yang dilakukan setelah memperoleh data, hal yang dilakukan yakni tahapan pengolahan data melibatkan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan data yang sudah ada, juga mencermati apakah data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan cukup untuk dilakukan pada tahap selanjutnya.<sup>20</sup>
- b. *Organizing* adalah hal yang dilakukan setelah proses editing, teknik ini merupakan bagian untuk mengatur, menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh supaya menjadi penelitian yang baik, dan teratur.
- c. *Analyzing* adalah teknik yang dilakukan dalam menganalisis terhadap implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik jika ditinjau dari *masalah mursalah*.

##### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam analisis data adalah teknik analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang menjelaskan suatu peristiwa atau kondisi kerangka

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan untuk memberikan pemahaman secara konkrit.<sup>21</sup> Kemudian dijabarkan dan diuraikan secara sistematis, logis dengan metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan ungkapan dari teori-teori dan dalil yang bersifat secara umum mengenai *maṣlahah mursalah* yang digunakan dalam menganalisis implementasi kerjasama Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

## I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang masing-masing akan terbagi menjadi sub-bab yang saling berkaitan. Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Bab Pertama berisikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua berisikan landasan teori yang dibahas dalam penelitian. Meliputi pengertian *maṣlahah mursalah*, permohonan dispensasi kawin, dan upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum Kabupaten Gresik, latar belakang kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan,

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Arditya Bakti, 2004), 91.

implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik, dan yang terakhir dampak penekanan dari implementasi kerjasama. Yang merupakan hasil dari penelitian.

Bab Keempat membahas analisa *maṣlahah mursalah* terhadap implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik.

Bab Kelima membahas penutup dari penelitian, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut adalah inti jawaban dari permasalahan yang diteliti, saran berisikan kritik juga masukan penulis terkait pembahasan yang telah dijabarkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### MAŞLAHAH MURSALAH DAN UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

#### A. Maşlahah Mursalah

##### 1. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Dalam ushul fikih terdapat salah satu konsep yang cukup dikenal yaitu *Al-Maşlahah Mursalah*. Konsep ini merupakan salah satu metode dari istinbat hukum dalam Islam. Secara etimologis (mashalih) jamak dari *maşlahah* berasal dari المصلحة termasuk kata kerja yang digunakan untuk mengetahui bahwa seseorang atau sesuatu itu menjadi baik, saleh, adil, benar, dan jujur dengan kata lain dapat diketahui suatu telat terkandung kebaikan. Kemudian, secara bahasa kata *maşlahah* diartikan maslahat atau manfaat yakni sesuatu yang memberikan sebuah kemanfaatan atau kegunaan yang berfaedah. Dimana kemanfaatan yang ada mampu menimbulkan kemaslahatan dan bisa juga menolak adanya kemudharatan, lawan dari *mafşadat*.<sup>1</sup>

Secara umum *maşlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan, kegunaan bagi manusia. Dalam arti menghasilkan keuntungan yang bersifat menyenangkan, juga menolak dan menghindari kerusakan. Sedangkan *mursalah* memiliki arti terpisah, terlepas, dan bebas, maka *al-Maşlahah mursalah* jika disatukan berarti kemanfaatan yang terpisah, boleh atau tidaknya

---

<sup>1</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Pendekatan Al-Maşlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), 9.

dilakukan. Secara etimologis *al-Maṣlahah mursalah* memiliki arti kepentingan tiada batasnya, tidak mengikat, dan cara memutuskannya tidak secara bebas<sup>2</sup>. Yang berarti bahwa kemanfaatan atau kemaslahatan yang ada tidak disebutkan maupun diungkapkan secara langsung dalam *nash*.<sup>3</sup>

*Maṣlahah mursalah* merupakan upaya hukum yang didasarkan atas kemaslahatan, tidak dijelaskan langsung dalam *nash* atau ijmak dan tidak ada penolakan hukum tersebut secara tegas. Namun, kemaslahatan yang ada didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pastinya sudah sesuai dengan yang dimaksudkan di dalam syariat agama.<sup>4</sup>

Adapun pendapat mengenai pengertian dari *Maṣlahah mursalah*, beberapa ulama, seperti:

1. Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya *al-Mustashfa*, bahwa *Maṣlahah Mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil syarak berupa ayat yang dapat membatalkan dan tidak ada dalil yang memperhatikan.
2. Al-Sinqithiy memberi pengertian yakni kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus dalam syariat, dan tidak gugur dengan dalil tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 12.

<sup>3</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

<sup>4</sup> Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana* 11, no. 1 (2017): 69–70.

<sup>5</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang: Unimma Press, 2019), 173.

3. Abd al-Wahhab al-Khallaf mengartikan *Maṣlaḥah Mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syarak untuk dapat mengakui ataupun menolaknya.
4. Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman berpendapat tentang *Maṣlaḥah Mursalah* cukup luas yakni kemaslahatan yang telah sesuai dalam syarak dan tidak ada sesuatu tertentu yang dapat menjadi bukti untuk mengakui atau menolaknya.<sup>6</sup>
5. Muhammad Abu Zahroh dalam bukunya ushul fikih memberikan pengertian bahwa *Maṣlaḥah mursalah* merupakan kebaikan yang patut untuk digunakan dalam menyempurnakan tujuan dari pada syariat agama.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan ulama ushul fikih maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa *Maṣlaḥah mursalah* merupakan adanya sesuatu yang dianggap maslahat atau membawa manfaat dan yang menurut akal sehat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan itu kehidupan akan menjadi lebih baik dan mudah bagi seseorang untuk menjalaninya, juga dapat menghindari kesulitan atau kemudharatan dalam kehidupan. Pada hakikatnya *Maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam *Maqāṣid Al-Syari’ah*. Dan tidak dibahas dalam hal penolakan ataupun keterikatan padanya dalam nas syarak, Al-qur’an juga hadis.

---

<sup>6</sup> Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 143.

## 2. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* menjadi salah satu cara menetapkan hukum bagi para ulama ushul fikih yang menekankan adanya persyaratan agar *maṣlahah* tersebut dapat digunakan. Maka dari itu para ulama memberikan syarat-syarat *maṣlahah* sebagai berikut:

Syarat *Maṣlahah mursalah* dari Al-Ghazali berpendapat sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Kemaslahatan yang menjadi kebutuhan pokok (*ḍarūriyah*) artinya jika tujuan kemaslahatannya untuk memelihara atau terhindar dari kemudaratan terhadap kebutuhan (*ḍarūriyah*), maka *Maṣlahah mursalah* boleh diterapkan.
- b. Kemaslahatan harus benar-benar mengandung maslahat atau sifatnya pasti membawa kemanfaatan, tidak didasarkan dengan dugaan. jika tidak ada maslahat maka tidak boleh diterapkan.
- c. Kemaslahatan berlaku secara universal (umum) tidak ditujukan pada kelompok tertentu maupun individual.
- d. Kemaslahatan harus selaras dengan syariat hukum Islam yang telah memiliki tujuan penetapannya.

Pendapat lain yakni pendapat Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah di dalam kitabnya *Al-jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih* yakni:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid., 148–149.

<sup>8</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 174.

- a. *Maṣlahah* hendaknya merupakan maslahat yang bersifat kebutuhan pokok (*daruri*), yang didalamnya terdapat kebutuhan pokok terbagi dalam lima kategori, sehingga diperoleh kemanfaatan secara pasti.
- b. *Maṣlahah* seharusnya memiliki sifat umum, karena kemanfaatannya untuk kaum muslimin.
- c. *Maṣlahah* hendaknya tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Al-Syari'ah*) dan harus selaras dengan hukum Islam tersebut.
- d. *Maṣlahah* hendaknya memiliki sifat qath'i yang keberadaannya mampu menjadikan pengetahuan yang sifatnya dhanniy, dan tidak diperdebatkan lagi tentang itu.

Menurut pandangan Imam Malik yang telah direduksi oleh al-Syatibi ada 3 syarat yakni:<sup>9</sup>

- a. Kemaslahatan yang ada harus sesuai dan relevan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi
- b. Kemaslahatan yang digunakan diharapkan mampu untuk menjadi pedoman dalam memelihara suatu prinsip dalam sebuah kehidupan dan mampu menghilangkan kesulitan maupun kemudaratan yang ada

---

<sup>9</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*, 90.

- c. Kemaslahatan yang ada tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh syarak dan harus sejalan dengan ketetapan yang sudah ada.

Dari beberapa persyaratan yang ada di atas, dapat dilihat bahwa para ulama menerima *Maṣlahah mursalah* sebagai cara menetapkan hukum dan sangat berhati-hati terhadap *maṣlahah* tersebut agar tidak digunakan dengan ego sendiri dan kehendak hati, akan tetapi memang untuk kebaikan bersama dan juga sejalan dengan apa yang ada pada prinsip-prinsip syariat agama Islam.

### 3. Macam-macam *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah* dilihat dari segi pembagian terdapat beberapa macam yakni:

- a. Dari segi tingkatannya *maṣlahah* yang dimaksudkan yakni berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan yang akan dijadikan hajat dari pada manusia. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya ini masih dibagi lagi menjadi tiga macam, yakni:

#### 1) *Maṣlahah Daʿuriyah*

*Maṣlahah daʿuriyah* yakni suatu maslahat yang hubungannya pada kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat sehingga nantinya menjadi prioritas hidup. Menurut Zakariyah al-Biri *maṣlahah daʿuriyah* ini adalah dasar bagi terjaminnya kelangsungan hidup manusia.

*Maṣlahah daʿuriyah* ini dapat dikatakan dengan *al-maṣlahah al-khamsah*, *maṣlahah* yang disyariatkan untuk menjaga dan memelihara secara baik. Kelima syariat tersebut adalah memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan juga memelihara harta (*hifz al-māl*).

## 2) *Maṣlahah Ḥājiyyah*

*Maṣlahah Ḥājiyyah* yakni kemaslahatan yang digunakan untuk melengkapi dari pada kebutuhan pokok. Dengan kata lain *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah daʿuriyyah*.

*Maṣlahah Ḥājiyyah* ini disyariatkan agar mempermudah dan dapat meringankan dari pada kebutuhan pokok yang mendasar dari manusia. Contohnya seperti persoalan dalam memelihara harta (*hifz al-māl*) berupa melakukan jual beli atau berdagang untuk mendapatkan penghasilan<sup>10</sup>.

## 3) *Maṣlahah Tansīniyyah*

*Maṣlahah tansīniyyah* yakni kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dari *maṣlahah* sebelumnya.

Ketiga macam *maṣlahah* di atas memiliki tingkatan secara hirarki, yang artinya kebutuhan atau kepentingan dari *daʿuriyah* akan

<sup>10</sup> Ibid., 71.



diprioritaskan terlebih dahulu daripada *hājīyyah* dan *tansīniyyah*. Ketiga *maṣlahah* di atas dalam ilmu ushul fikih sangat erat kaitannya dengan lima hal yang biasa disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.

b. Dari segi eksistensinya *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yakni:

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

*Maṣlahah mu'tabarah* menurut al-Sinqithi yang dikutip dari Miswanto mendefinisikan yakni suatu masalah yang sudah diatur oleh syariat. Contohnya dalam hal memabukkan maka yang bersifat untuk diharamkan seperti meminum khamar, tujuan dari diharamkannya khamar tersebut untuk memberi perlindungan pada akal.

Sedangkan menurut Abdul Karim Bin Ali Muhammad Al-Namlah dikutip miswanto *maṣlahah mu'tabarah* yakni masalah yang sudah diatur dan disahkan oleh syariat, serta terdapat dalil yang menjelaskan tentangnya. Maka kemaslahatan ini dapat dikatakan masalah ini sifatnya hujah, artinya tidak terdapat permasalahan tentang kebenarannya.<sup>11</sup>

2) *Maṣlahah Mulghah*

*Maṣlahah mulghah* suatu hal yang didalam akal dan pikiran sudah diakui kemaslahatannya tetapi pada kenyataannya menjadi palsu dikarenakan dianggap

<sup>11</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 170–171.

menentang pada aturan syariat agama. Menurut Al-Sinqithi dalam buku *mudzakarah fi ushul al-fiqh* memberikan pengertian tentang *maṣlahah mulghah* yakni maslahat yang dibatalkan oleh syariat karena dianggap tidak maslahat.

Contoh dari *maṣlahah mulghah* yakni bahwa menyamaratakan dalam membagi warisan terhadap laki-laki dan perempuan dianggap maslahat. Hal tersebut bertentangan dengan aturan syariat yakni ketentuan pada Al-qur'an dalam surah An-nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ  
لِلْكَافِرِ وَاحِدٌ مِّمَّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ  
يُوصِي بِهَا أَوْ كَلِيلٍ ۚ وَأَنبَاؤُكُمْ وَأَنبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ

مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>12</sup>

menjelaskan dan menegaskan tentang pembagian harta waris terhadap laki-laki yang harus mendapatkan hak warisnya dua kali lipat daripada perempuan. Pembagian ini

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quranul Karim. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>, diakses pada 18 Juli 2023.

dianggap tidak maslahat karena perbedaan tersebut, tetapi maslahat di sisi Allah Swt.<sup>13</sup>

### 3) *Maṣlahah mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan dalam dalil atau ayat tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat ditolak. Maksudnya apapun yang telah diakui oleh akal dan pikiran dan itu dianggap baik maka harus selaras dengan apa yang ada pada prinsip tujuan syariat.

Contohnya seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas, peraturan tersebut tidak terdapat dalil khusus baik dalam Al-qur'an dan hadis yang mengaturnya. Akan tetapi, aturan semacam itu sesuai pada prinsip atau dasar tujuan syariat yakni untuk memelihara dan menjaga jiwa dan harta.<sup>14</sup>

c. Dari segi kandungan *maṣlahah* dibagi menjadi dua macam, yakni:<sup>15</sup>

#### 1) *Maṣlahah al-'Ammah*

*Maṣlahah* ini merupakan kemaslahatan yang bertujuan secara umum atau memberikan kemudahan bagi kepentingan kebanyakan orang (mayoritas).

#### 2) *Maṣlahah al-khassahah*

<sup>13</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 139.

<sup>14</sup> Ibid., 137.

<sup>15</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*, 94.

*Maşlahah al-khassahah* ini merupakan kemaslahatan yang sifatnya pribadi dan jarang ditemukan. Ketika ada pertentangan antara maslahat yang sifatnya umum dan pribadi, maka kemaslahatan yang harus diutamakan adalah yang memiliki kemanfaatan secara umum.

d. Dilihat dari segi berubah dan tidaknya *Maşlahah* dibagi menjadi dua, yakni:

1) *Maşlahah dabitah*

*Maşlahah dabitah* yakni maslahat yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai kapanpun. Contoh kemaslahatan ini seperti halnya pada 4 kewajiban dalam islam untuk menjalankan sholat, zakat, puasa dan juga haji.

2) *Maşlahah mutagayyarah*

Pengertian dari *Maşlahah mutagayyarah* yakni suatu maslahat yang sifatnya berubah mengikuti perubahan baik tempat, subjek, dan juga waktu yang ada. Kemaslahatan yang terjadi seperti ini biasanya terkait pada permasalahan muamalah juga adat istiadat. Menurut kajian ushul fikih pembagian seperti ini bertujuan untuk menjadi perjelasan batasan dari maslahat mana yang dapat diubah dan tidak.

## B. Permohonan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dan memerlukan perhatian yang cukup serius di Indonesia. Yang

menjadi perhatian cukup serius tersebut yakni yang berkaitan pada hal melindungi anak, dikarena anak yang usianya kurang dari batasan usia dalam aturan Undang-Undang dapat meminta dispensasi di Pengadilan sesuai tempat tinggal. Dispensasi kawin menurut pengertian dalam KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian terhadap aturan dikarenakan adanya pertimbangan yang harus dilakukan secara khusus, yang membebaskan kewajiban atau larangan. Dan dapat dikatakan bahwa suatu Undang-Undang atau aturan tersebut tidak dapat berlaku pada hal tertentu. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, mengartikan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin yang dilakukan oleh pengadilan kepada laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun agar dapat melakukan perkawinan.<sup>16</sup>

Artinya dispensasi kawin yakni suatu kemudahan dari Peradilan sebagai pihak yang memiliki kewenangan masalah perkawinan dengan memberikan perizinan kepada calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai aturan usia kawin (19 tahun) sehingga dapat melaksanakan perkawinan karena sudah memiliki izin dari pengadilan tadi dengan ketentuan sudah mendapatkan izin dispensasi dari

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

pejabat yang berwenang.<sup>17</sup> Jadi dispensasi kawin ini dilakukan jika memang diperlukan dan untuk yang beragama Islam harus mengajukan permohonan terlebih dahulu pada pengadilan agama dan untuk non-muslim pada pengadilan negeri.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan tentang permohonan dispensasi kawin adalah bentuk dari penyimpangan aturan terhadap usia yang telah ditetapkan minimal (19 tahun), maka ketika memohon dispensasi kawin harus disertai dengan alasan yang kuat dan benar-benar mendesak karena nantinya akan mampu menjadi dasar bagi penetapan permohonan dispensasi serta kelengkapan bukti untuk mendukung permohonan tersebut.<sup>18</sup> Orang yang memiliki hak memohon dispensasi kawin adalah orang tua kandung yang ingin memohonkan dispensasi kawin anaknya karena usia yang belum mencukupi, hal ini diatur dalam Pasal 6 angka (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019.

Pengadilan yang memberikan izin dikabulkannya dispensasi kawin ini bertujuan untuk memberikan haknya untuk dapat menikah meskipun usia belum mencapai minimal perkawinan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, artinya seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan diluar Undang-Undang jika dalam keadaan “mendesak” dan tidak ada jalan lagi.

---

<sup>17</sup> Mansari and Rizkal, “Peran Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan,” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (Desember 2021): 331.

<sup>18</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin” (n.d.): 153.

Adapun beberapa syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan juga Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019. Syarat administrasi yang harus dilengkapi yakni:

1. Permohonan dispensasi kawin
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) orang tua
3. Fotokopi kartu keluarga (KK)
4. Fotokopi ktp atau kartu identitas anak/akta kelahiran anak
5. Fotokopi ktp atau kartu identitas anak/akta kelahiran calon suami/istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih aktif sekolah yang diterbitkan dari sekolah anak.<sup>19</sup>

### **C. Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin**

Upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin adalah salah satu cara untuk menindak lanjuti dari meminimalisir adanya perkawinan usia dini. Fenomena perkawinan usia dini sudah ada dan telah lama terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang ada, diantara faktor tersebut yakni faktor lingkungan baik keluarga maupun masyarakat, faktor ekonomi, minimnya pendidikan sehingga anak tidak memahami nilai agama, budaya, sosial yang kurang, dan salah satu faktor yang sering terjadi dikarenakan adanya

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

pergaulan bebas di lingkungan sekitar yang berakibat pada kehamilan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan (*married by accident*).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan batasan usia minimal kawin yang semula 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan berubah menjadi sama batasan usianya yakni 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kematangan jiwa dan raga sehingga dapat berjalan dengan baik dan diharapkan tidak berakhir dalam perceraian serta nantinya memiliki keturunan sempurna, sehat dan berkualitas. Dengan perubahan Undang-Undang ini menjadi terobosan baru terhadap dinamika yang diatur dalam sosiologi hukum, dimana Undang-Undang akan terus berubah menurut waktu dan tempat. Variasi dalam hukum prinsip sosiologis terjadi dan setiap variasi mempengaruhi perilaku masyarakat.<sup>20</sup>

Upaya penekanan perkawinan usia dini yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tujuan adanya PERMA ini diharapkan dapat meminimalisir adanya perkawinan anak. selain itu, dengan PERMA ini menjadi usaha untuk memaksimalkan apabila dilakukan dispensasi kawin yang diberikan pada pihak yang mengajukan dispensasi kawin harus benar-benar dipertimbangkan

---

<sup>20</sup> Mansari and Rizkal, "Peran Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan," 333.



kepentingan terbaik. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi perkawinan dini yakni harus ada ikut serta atau kebijakan pemerintah, program-program, aksi sosial kemasyarakatan, kerjasama, dan upaya lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI KERJASAMA PENGADILAN AGAMA DENGAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN GRESIK**

### **A. Kewenangan Pengadilan Agama Memberikan Izin Dispensawi Kawin**

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter oleh orang tua atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, Undang-undang telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai

sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam.

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dimana:<sup>1</sup>

1. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya
2. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
3. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim
4. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan
5. Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan telah dewasa

---

<sup>1</sup> St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, and Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (Agustus 10, 2022): 8.

6. Pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga
7. Pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun
8. Pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik
9. Demi kemaslahatan umum, bisa digunakan sebagai pertimbangan

Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan.

#### **B. Latar Belakang Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik**

Kabupaten Gresik menjadi kota yang menempati posisi ke-23 pada kasus permohonan dispensasi terbanyak se-Jawa Timur (berdasarkan data dari Jawa Pos tahun 2022). Setiap tahunnya kasus pernikahan dini semakin meningkat, begitu pula dengan kasus perceraian. Hal ini terjadi semenjak adanya perubahan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang memberlakukan batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni disamakan baik laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut sebenarnya menjadi pemicu munculnya kasus pernikahan dini yang tentunya menambah kasus pengajuan dispensasi kawin kepada Pengadilan, sehingga akan ada dampak yang timbul dari usia pernikahan dini, contohnya:

1. Dampak bagi perempuan yang menikah diusia dini dikarenakan hamil terlebih dahulu, mempunyai resiko terhadap keselamatan nyawa ibu maupun anak yang dikandungnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan usia yang sangat muda usia di bawah 19 tahun yang belum sanggup ataupun siap untuk mengandung dan melahirkan.<sup>2</sup>
2. Dampak pada terkuburnya hak mereka yakni belajar dan bermain, pernikahan dini yang dilakukan bisa merenggut hak mereka untuk melanjutkan sekolah dan mengejar cita-cita. Usia dibawah 19 tahun seharusnya mereka masih duduk dibangku sekolah dan bermain-main dengan teman sebayanya.
3. Dampak pada keharmonisan rumah tangga, pernikahan dini yang dilakukan beresiko lebih tinggi mengalami perceraian, kekerasan dalam rumah (KDRT). Hal ini dikarenakan usia dibawah 19 tahun memiliki pemikiran dan kematangan emosi yang belum stabil.

Dan masih banyak lagi dampak yang akan ditimbulkan. Namun, hal tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat dan mereka belum memahami tentang dampak yang akan terjadi. Berbagai upaya yang akan

---

<sup>2</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 92.

dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, seperti mempertegas hukum larangan menikah di usia dini, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi agar sampai tidak terjadi pernikahan dini, memberikan arahan dan himbauan mengenai dampak apa saja baik bagi kesehatan reproduksi maupun dampak lain yang akan timbul dari adanya pernikahan dini.

Salah satu bentuk upaya dalam meminimalisir perkawinan di usia dini yakni adanya kerjasama yang dilakukan antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor W13-A17/571/HM.01.1/8/2022 tentang “Pelayanan kesehatan reproduksi bagi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Gresik”. Selasa, 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Aston INN Gresik, bertepatan pada acara yang bertema “DIALOG KEBANGSAAN PENURUNAN AKI-AKB DAN PREVALENSI STUNTING”, acara tersebut sejalan dengan adanya dampak yang akan dialami jika menikah di usia dini. Perjanjian kerjasama resmi direalisasikan yang kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik sebagai (PIHAK KESATU), dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai (PIHAK KEDUA), secara langsung kegiatan tersebut disaksikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik.

Perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.2/B/275/2022 pada tanggal 11 April 2022 dan juga surat Direktur Pembinaan Tenaga

Teknis Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 pada tanggal 22 April 2022.

Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan bentuk masukan daripada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terhadap dispensasi perkawinan untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin yang ada, melalui peningkatan upaya promotif-preventif yang meliputi:

1. Pemberian edukasi kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi bagi anak di usia dini dan juga remaja.
2. Sosialisasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini yang disampaikan kepada orang tua, anak, tokoh agama, masyarakat, dan Hakim di Pengadilan.
3. Advokasi pada Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan permohonan dispensasi perkawinan yang tinggi.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (DINKES) dan juga organisasi profesi lain agar membantu untuk memberikan edukasi terkait pentingnya kesiapan dalam perkawinan baik secara fisik, mental, dan ekonomi.

Dari masukan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di atas maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga dengan cepat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah

Syar'iyah/Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melakukan koordinasi dan menjalin perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Surat tersebut berisi perintah untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat sebagaimana dimaksud pada angka 4 surat tersebut di atas
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh /Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan monitoring pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang berada di bawahnya dengan Dinas Kesehatan setempat
3. Melaporkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama paling lambat tiga hari setelah penandatanganan.

Hal ini juga merupakan pemenuhan dari maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Maka dengan adanya hal tersebut Pengadilan Agama Gresik melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.



Maksud dan tujuan dari adanya perjanjian kerjasama<sup>3</sup> ini yakni sebagai pedoman bagi para pihak yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi yang akan dijadikan sebagai syarat bagi para pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik. Tujuan dari adanya perjanjian kerjasama meliputi:

1. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi yang merupakan upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Gresik.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pelayanan terhadap kesehatan reproduksi bagi masyarakat yang akan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Gresik.
3. Adanya perjanjian kerjasama ini juga diharapkan mampu untuk menurunkan angka dispensasi kawin di Kabupaten Gresik.

Sasaran adanya perjanjian kerjasama ini ditujukan pada anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Gresik.<sup>4</sup> Anak tersebut dibawah usia perkawinan (19 tahun). Orang tua atau pihak yang ingin melakukan dispensasi terhadap anaknya di Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup> Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2, Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

<sup>4</sup> Bab IV Sasaran, Pasal 4, Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

akan diberikan surat pengantar kepada Dinas Kesehatan terdekat (puskesmas) untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan tepat.

### **C. Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik**

Implementasi kerjasama merupakan bentuk penerapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dan melibatkan banyak orang dengan berbagai kepentingan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian tersebut. Pelaksanaan pada perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik antara lain:

1. Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan oleh Pengadilan Agama Gresik (sebagai pihak kesatu)
2. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi sasaran dispensasi kawin dilakukan di Puskesmas terdekat sesuai domisili
3. Dinas kesehatan (sebagai pihak kedua) membuat surat keterangan kesehatan bagi sasaran dispensasi kawin yang telah melakukan pelayanan kesehatan reproduksi.<sup>5</sup>

Dengan adanya kerjasama antara pengadilan agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama

<sup>5</sup> Bab VI Pelaksanaan, Pasal 7, Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

Gresik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut memiliki hak dan kewajiban maupun ketentuan masing-masing dalam menerapkan perjanjian kerjasama tersebut.

1. Pengadilan Agama sebagai (pihak kesatu)

Pengadilan Agama Gresik merupakan pengadilan yang berkedudukan di Kabupaten Gresik yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah serta bidang ekonomi syari'ah.

Dalam perjanjian kerjasama pengadilan agama Gresik berhak untuk mendapatkan informasi dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (pihak kedua) mengenai pelayanan kesehatan reproduksi bagi sasaran dispensasi kawin. Selanjutnya Pengadilan Agama Gresik berkewajiban untuk:

- a. Memberikan arahan kepada sasaran dispensasi kawin agar mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi di Puskesmas setempat,
- b. Menjadikan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas sebagai dasar pertimbangan dalam perkara dispensasi kawin,
- c. Menjaga kerahasiaan data dalam surat keterangan kesehatan,

- d. Memfasilitasi pendampingan kesehatan bagi sasaran dispensasi kawin oleh Pihak Kedua jika diperlukan.<sup>6</sup>

Dari hak dan kewajiban yang ada pada surat perjanjian kerjasama tersebut Pengadilan Agama Gresik mempunyai kebijakan yakni sejak ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Agustus 2022, maka sehubungan dengan hal tersebut mulai tanggal 01 September 2022 Pengadilan Agama Gresik memerintahkan pada seluruh permohonan dispensasi kawin wajib melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Adapun syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para pemohon permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Panitera muda permohonan ia mengatakan syarat-syaratnya antara lain:

1. Foto copy KTP pemohon P.I & P.II (orang tua dan calon pengantin yang kurang umur)
2. Foto copy surat nikah orang tua
3. Surat penolakan dari KUA
4. Status (blanko N1) calon suami/istri dari kepala desa
5. Foto copy akta kelahiran calon suami/istri

---

<sup>6</sup> Bab V Hak dan Kewajiban, Pasal 5, Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

6. Foto copy bukti kehamilan (jika anak/calon menantu dalam keadaan hamil)
7. Surat keterangan sehat calon pengantin laki laki dan perempuan
8. Permohonan dispensasi kawin rangkap 5 + soft copy (bisa dibuatkan di POSBAKUM hari senin sd. kamis pukul 07.30 sd. 11.00)
9. Panjar biaya sesuai radius.<sup>7</sup>

Untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik sebelum adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan Dinas kesehatan Kabupaten Gresik surat keterangan sehat hanya dibutuhkan untuk calon mempelai wanita saja, namun semenjak adanya perjanjian kerjasama surat keterangan sehat wajib dilampirkan oleh kedua calon mempelai. dan juga wajib melampirkan fotocopy bukti kehamilan (jika dalam keadaan hamil).

Surat keterangan kesehatan tersebut oleh Pengadilan Agama Gresik akan dijadikan sebagai dasar dari pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, juga sebagai upaya untuk dapat dipastikan keadaan biologis anak yang ingin menikah di bawah umur dan memberikan pengetahuan akan dampak yang akan timbul dalam perkawinan di usia dini. Surat keterangan kesehatan dalam pengadilan agama hanya dibutuhkan untuk perkara permohonan dispensasi kawin saja selain itu tidak diperlukan.

---

<sup>7</sup> Fifit Fitri Lutfianingsih, "Panitera Muda Permohonan," *Interview* (Gresik, Mei 2023).

## 2. Dinas Kesehatan sebagai (pihak kedua)

Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik yang mengurus dalam bidang kesehatan. Dalam perjanjian kerjasama antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, berhak mendapatkan informasi sasaran dispensasi kawin yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Dinas Kesehatan juga berkewajiban antara lain:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku,
- b. Memberikan surat keterangan kesehatan sebagai hasil kegiatan pelayanan tersebut,
- c. Melaksanakan pendampingan kesehatan kepada sasaran dispensasi kawin jika diperlukan.<sup>8</sup>

Dari adanya hak dan kewajiban di atas maka masing-masing pihak juga memiliki kebijakan atau aturan yang akan diterapkan pada instansi mereka. Dinas Kesehatan Gresik dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut dibantu oleh beberapa pihak seperti Puskesmas di setiap kecamatan. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dinas kesehatan.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan yakni memberikan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin yang sesuai dengan apa yang ada dalam isi perjanjian kerjasama berupa anamnesis,

---

<sup>8</sup> Bab V Hak dan Kewajiban, Pasal 6, Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

pemeriksaan fisik, skrining dan pelayanan imunisasi TT, pemeriksaan laboratorium, komunikasi informasi edukasi (KIE) dan konseling, pengobatan, dan juga rujukan bila diperlukan kepada calon pengantin.<sup>9</sup> Contoh implementasi yang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan berdasarkan dari beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik seperti Puskesmas Dukun, Puskesmas Ujung Pangkah, dan Puskesmas Bungah<sup>10</sup>.

1. Puskesmas Dukun, merupakan unit pelayanan kesehatan yang berada di Kecamatan Dukun, upaya yang dilakukan pihak Puskesmas Dukun berupa pemeriksaan terhadap calon pengantin sesuai dengan pelayanan yang ada pada ketentuan perjanjian kerjasama, sosialisasi yang dilakukan di sekolah, dan juga di luar sekolah melalui pemeriksaan posyandu, dan posbindu untuk memantau kesehatan balita dan remaja yang ada di Kecamatan Dukun.
2. Puskesmas Ujung Pangkah adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di Kecamatan Ujung Pangkah, upaya yang dilakukan pada pemeriksaan calon pengantin sesuai dengan pelayanan yang ada pada ketentuan perjanjian kerjasama, sosialisasi di sekolah, dan adanya kegiatan untuk remaja putri untuk mencegah stunting

---

<sup>9</sup> Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3), Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

<sup>10</sup> Shinta Puspitasari, "Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik," *Interview* (Gresik, Mei 2023).



dengan pemberian vitamin E (tablet tambah darah) yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh.

3. Puskesmas Bungah adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di Kecamatan Bungah, upaya yang dilakukan pada pemeriksaan calon pengantin seperti halnya tercantum dalam perjanjian kerjasama, melakukan pemeriksaan kesehatan berupa tes darah dan pemberian tablet tambah darah pada anak kekurangan darah, pendekatan konseling pada para siswa siswi yang ada di sekitar kecamatan Bungah.

Semua pemeriksaan yang dilakukan diberbagai puskesmas sama satu dengan yang lainnya, karena mereka mempunyai satu tujuan yang sama terhadap upaya penurunan pernikahan dini agar nantinya tidak akan terjadi stunting maupun adanya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Dengan adanya implementasi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka diharapkan mampu untuk menjalankan sesuai dengan bidangnya secara maksimal.

#### **D. Penurunan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik**

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik setiap tahunnya meningkat, apalagi semenjak adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang memberlakukan batas usia minimal untuk menikah yakni 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Namun, sejak adanya perjanjian kerjasama pada bulan Agustus tahun 2022



tersebut, Pengadilan Agama Gresik mulai mengalami penurunan pada kasus dispensasi kawin. Berikut data permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gresik dari tahun 2020 hingga 2022 yakni sebelum dan sesudah adanya perjanjian kerjasama<sup>11</sup>:

#### Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Gresik


Tahun	Perkara Masuk	Dicabut	Dikabulkan	Tidak Diterima	Digugurkan
2020	317	9	308	0	0
2021	331	4	327	0	0
2022	258	4	254	0	0

*Table 1-Data Permohonan*

Dari data di atas pada tahun 2020 perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 317 kasus, 308 telah dikabulkan, dan 9 permohonan telah dicabut. Kemudian pada tahun 2021 perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik mulai mengalami kenaikan yakni data yang masuk sebanyak 331 kasus, 327 telah dikabulkan, dan 4 permohonan dicabut. Selisih kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang telah dikabulkan dari tahun 2020-2021 yakni sebesar 19 perkara.

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Gresik, "Data Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.

Selanjutnya, pada tahun 2022 kasus permohonan dispensasi mulai mengalami penurunan angka yang mana di tahun-tahun sebelumnya mencapai angka 300.an, dan di tahun 2022 angka permohonan dispensasi kawin mencapai angka 258 kasus, dengan rincian 254 kasus dikabulkan, dan 4 kasus telah dicabut. Dari tahun 2021-2022 cukup mengurangi angka permohonan yang masuk, yakni berkurang sebanyak 73 kasus. Maka dapat disimpulkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Gresik walaupun angkanya tidak seberapa besar namun cukup berpengaruh.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### **ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KERJASAMA PENGADILAN AGAMA DENGAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN GRESIK**

#### **A. Analisis Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin**

Fenomena pernikahan dini semakin marak di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin yang terus menerus bertambah. Hal ini terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan harus mencapai usia (19 tahun). Yang semula usia yang ditetapkan untuk menikah bagi perempuan (16 tahun) dan laki-laki (19 tahun). Perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dan mengatasi masalah-masalah dari berbagai kasus tentang perkawinan anak yang ada di Indonesia.

Segala bentuk upaya akan dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini. Mulai dari penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma tersebut mempunyai tujuan untuk memperketat prosedur dilaksanakannya dispensasi kawin di

Pengadilan. Pemerintah juga melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat yang berisi masukan dari pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dispensasi kawin. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah memberikan instruksi dan arahan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk melakukan koordinasi dan membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dan nantinya perjanjian kerjasama yang telah dibuat akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut Pengadilan Agama Gresik melakukan koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, terkait pelayanan kesehatan reproduksi bagi yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Gresik. Perjanjian kerjasama tersebut menjadi harapan bagi Pengadilan Agama Gresik dan juga Dinas Kabupaten Gresik untuk menurunkan angka permohonan dispensasi kawin. Sebagai peningkatan cakupan pelayanan kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, juga sebagai upaya dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Gresik.

Implementasi dari adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan sebagai bentuk penerapan atas kebijakan yang telah ditentukan. Masing-

masing pihak telah memiliki kebijakan dalam menerapkannya. Penerapan yang dilakukan antara lain:

#### 1. Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Penerapan yang dilakukan sesuai pada Pasal 5 Ayat (2) dalam perjanjian kerjasama:

- a. Pengadilan Agama Gresik akan memberikan arahan kepada sasaran dispensasi untuk memeriksakan kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi di Puskesmas selaku instansi yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
- b. Menjadikan surat keterangan kesehatan sebagai dasar dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.
- c. Memberikan fasilitas konsultasi pada sasaran dispensasi kawin.
- d. Sejak ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut Pengadilan Agama Gresik mewajibkan para pemohon permohonan dispensasi kawin melampirkan surat keterangan sehat bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.
- e. Surat keterangan sehat tersebut digunakan untuk memastikan bahwa keadaan biologis anak yang akan menikah di usia dini tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan tanpa ada paksaan.
- f. Pengadilan Agama Gresik juga berupaya melalui kerjasama yang dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk

mempersiapkan anak-anak yang nantinya sudah menikah di usia dini mampu untuk membina rumah tangga dengan baik, harmonis, dan juga sakinah mawadah dan rahmah.

Proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Gresik *pertama*, Hakim akan memberikan nasihat-nasihat untuk Orang tua atau wali (selaku pemohon), dan anak atau calon pengantin. Nasihat yang diberikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan orang tua atau wali, dan anak/calon pengantin memahami dan mengetahui terkait resiko yang akan dialami jika dilangsungkan perkawinan di usia dini. Contohnya seperti belum siapnya organ reproduksi anak, berhentinya pendidikan bagi anak, dll.

*Kedua*, Setelah Hakim memberikan nasihat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sebagai alat bukti, Hakim akan menyumpah para saksi untuk memberikan keterangan terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin dan memastikan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tidak dalam paksaan.

Implementasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik yakni mewajibkan setiap orang yang mendaftarkan dispensasi kawin di sana wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Agama Gresik mengatakan

“Surat keterangan sehat yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut tidak terlalu

dipermasalahan, karena dalam surat keterangan sudah tertera sehat, dan layak”.

Jika dilihat dari perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Gresik, 90 persen disebabkan oleh kehamilan di luar nikah pada calon mempelai wanita. Adapun alasan lain yakni menghindari zina, sudah menentukan tanggal baik dan sudah mempersiapkan segalanya, menjalankan sunnah, menjadi perbincangan tetangga, bahkan yang lebih parah karena sudah pernah berhubungan *sex*. Dengan alasan-alasan tersebut Hakim memberikan tanggapan bahwa tidak ada pilihan lain selain mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut, jika tidak dikabulkan akan banyak menimbulkan kemadaratan, dan Hakim akan dzolim kalo seperti itu.<sup>1</sup> Selama ini juga perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik belum ada yang ditolak dengan alasan kurang sehat atau apapun itu.

## 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Dinas Kesehatan sebagai organisasi yang mengurus dalam bidang kesehatan, dalam penerapannya sesuai pada Pasal 6 Ayat (2) perjanjian kerjasama, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin terkait kesehatan reproduksi pada Puskesmas sesuai dengan standar dan prosedur yang telah diberlakukan.

Pihak Dinas Kesehatan berdasarkan penerapan pada Puskesmas Ujung Pangkah, Puskesmas Dukun, dan Puskesmas

---

<sup>1</sup> Sudiliharti, “Hakim Tk Pertama,” *Interview* (Gresik, Mei 2023).

Bungah. dalam pelaksanaannya pelayanan kesehatan bagi calon pengantin yakni dilakukan pemeriksaan anamnesis pemeriksaan fisik, skrining dan pelayanan imunisasi TT, pemeriksaan laboratorium, jika catin berkenan dilakukan pemeriksaan urine (untuk mengetahui dalam keadaan hamil atau tidak), tensi darah dan pemberian vitamin e (tambah darah) jika catin dalam kondisi darah rendah, konsultasi terkait (kehamilan, masalah kekerasan dalam rumah tangga, penyakit reproduksi), serta skrining kejiwaan. Setelah itu catin menunggu hasil pemeriksaan dari puskesmas dan surat keterangan telah melakukan pelayanan kesehatan dari puskesmas tersebut akan digunakan sebagai persyaratan bagi calon pengantin untuk mendaftar nikah.

Kepala Puskesmas memberikan tanggapan terkait adanya pernikahan dini yakni:

“Tidak perlu untuk menekan angka pernikahan dini akan tetapi yang harus ditekankan bahwa penundaan kehamilan di usia dini tersebut karena pada dasarnya anak yang masih berusia di bawah 19 tahun mereka masih memiliki kondisi kesehatan reproduksi yang belum sempurna, belum lagi kondisi mental yang pastinya belum bisa dikatakan siap. Ada masa *golden periode* untuk reproduksi yakni di usia 20-35 di bawah atau di atas itu memasuki usia yang rentan dan sangat beresiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi.”<sup>2</sup>

Maka tujuan dari adanya pelayanan kesehatan bagi calon pengantin bagi pihak Dinas Kesehatan adalah untuk mempersiapkan ketika nanti hamil, akan menjadi calon ibu atau calon pasangan suami istri yang sehat. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan Pengadilan

---

<sup>2</sup> Puspitasari, “Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.”



Agama maka Pihak Puskesmas akan dapat lebih mudah memberikan pemeriksaan maupun penanganan pada sasaran dispensasi kawin tersebut.

Implementasi perjanjian kerjasama tersebut merupakan pemenuhan dari Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin Hakim berhak meminta surat rekomendasi dari Dokter atau Bidan, Psikolog, Pekerja sosial profesional, Tenaga kesejahteraan sosial, Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), dan juga Komisi perlindungan anak Indonesia atau daerah (KPAI/KPAD).<sup>3</sup> Yang nantinya surat rekomendasi kesehatan tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan perkara dispensasi kawin. Hal-hal tersebut merupakan upaya terhadap implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Namun, pada kenyataannya implementasi yang dilakukan belum semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum terlaksana dengan baik.

Dari pemaparan di atas maka dengan adanya implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan satu pemahaman tentang sudah layak atau belum seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, dari aspek kesiapan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin perempuan, dan juga aspek kesiapan fisik maupun

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

mental bagi kedua calon pengantin. Jika didapati hasil yang kurang layak maka bisa menjadi dasar untuk tidak memberikan izin permohonan dispensasi kawin.

## **B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik**

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai inti daripada skripsi yang ditulis, tentang implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik dalam prespektif *maṣlahah mursalah*.

*Maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia dan menolak kemudharatan dalam menjaga dan memelihara tujuan dari pada syariat agama. *Maṣlahah* yang disyariatkan untuk menjaga dan memelihara secara baik, kelima syariat yang harus dijaga dan dipelihara yakni terkait memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan juga memelihara harta (*hifẓ al-māl*).

Segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan dapat dijadikan sebagai penetapan hukum, karena dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak dari adanya kerusakan (*mafsadah*) bagi seluruhnya. Terkait implementasi kerjasama antara pengadilan agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin. Dimana jika

dispensasi kawin terus bertambah maka akan muncul beberapa dampak yang timbul dalam perkawinan, dan dapat merugikan banyak orang termasuk anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan yang sedang dikaji membutuhkan kemaslahatan. Kategori kemaslahatan yang dibutuhkan yakni *maṣlahah* dari segi kebutuhan (*maṣlahah daʿruriyyah*). *Maṣlahah* ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok manusia, karena dari segi pentingnya penerapan suatu kebijakan atas perjanjian kerjasama sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin. Implementasi kerjasama yang dilakukan Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik harus dilakukan, demi memelihara kebutuhan pokok dari manusia yaitu mendapatkan hak-hak, pelayanan, dan juga perlindungan dalam pemenuhan hak sebagai manusia yang baik.

Implementasi tersebut mengacu pada pemeliharaan dari kelima tujuan syariat, yakni:

1. Memelihara agama (*hiḏ al-dīn*), implementasi kerjasama yang dilakukan untuk menjaga dari adanya kemadranan yang ada pada perkawinan.
2. Memelihara jiwa (*hiḏ al-naḑs*), adanya implementasi kerjasama tersebut agar para sasaran dispensasi kawin mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

3. Memelihara akal (*hifz al-aql*), adanya implementasi kerjasama tersebut agar para sasaran dispensasi kawin juga mendapatkan konsultasi terkait skrining kejiwaan, dan konsultasi lain yang dilakukan terkait permasalahan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), adanya implementasi kerjasama tersebut untuk menjaga agar keturunan yang dilahirkan sehat maka diperlukan pemeriksaan kesehatan terhadap sasaran dispensasi kawin.
5. Memelihara harta (*hifz al-māl*), yakni pada persoalan harta seorang anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, dengan adanya implementasi tersebut anak akan bisa menikmati masa kecil yang sangat berharga tersebut.

Jika dilihat dari segi eksistensi atau keberadaannya pokok kajian yang dibahas masuk dalam *maṣlaḥah mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan dalam dalil-dalil akan tetapi keberadaannya juga tidak ditolak oleh dalil-dalil yang ada. Adapun kemaslahatan atau kebaikan yang didapatkan dari adanya implementasi kerjasama yang dilakukan tersebut, antara lain:

1. Mampu menekan angka permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Gresik semenjak adanya perjanjian kerjasama tersebut.

2. Mampu menjadi pelayanan kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi bagi sasaran dispensasi kawin yang dilakukan di Puskesmas setempat.
3. Mampu menjadi upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik.
4. Meminimalisir adanya perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan di usia dini.
5. Mampu menjadi edukasi maupun fasilitas bagi kesehatan yang akan didapatkan oleh sasaran dispensasi kawin.

Dapat dilihat dari segi kandungan masalah pokok kajian yang dibahas masuk dalam *maṣlahah al-'ammah*, yang merupakan kemaslahatan secara umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Perjanjian kerjasama yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan arahan pada sasaran dispensasi kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terutama kesehatan reproduksi pada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat yang berkedudukan di bawahnya. Namun, surat keterangan kesehatan yang dilampirkan pada pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut dalam Pengadilan Agama Gresik tidak menjadi masalah dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Hal itu dilakukan karena pemohon telah melakukan arahan yang sesuai dan jika permohonan tidak dikabulkan juga akan membawa kemudharatan. Sehingga implementasi kerjasama yang dilakukan mampu membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Dari uraian di atas, implementasi kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan apa yang ada dalam teori hukum Islam yakni *maṣlahah mursalah* (mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Walaupun dengan adanya implementasi kerjasama tersebut belum bisa menekan angka permohonan dispensasi kawin dengan baik, akan tetapi implementasi kerjasama yang dilakukan menjadi upaya-upaya yang akan terus dilaksanakan dan akan membawa kemaslahatan bersama.

Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dilakukan atas dasar kemaslahatan. Dampak dari perkawinan di usia dini sangat rentan terjadi, baik dalam keharmonisan rumah tangga, perceraian, kesehatan bagi perempuan maupun anak yang akan dilahirkan. Sehingga Kabupaten Gresik mengambil langkah dengan melakukan koordinasi dan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Yang mampu menjadi harapan bagi kemaslahatan bersama.

Pada dasarnya implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin, membawa kemaslahatan dan tidak akan mempersulit para pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah disajikan oleh penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin melalui pihak Pengadilan Agama yang memberikan arahan pada sasaran dispensasi kawin untuk memeriksakan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, dan lainnya. Dan kemudian pihak Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberikan surat keterangan sehat, yang nantinya surat tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi kawin. Implementasi tersebut dilakukan agar dapat dipastikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin benar-benar dalam keadaan sudah siap dan sehat dalam melaksanakan perkawinan. Namun di Pengadilan Agama tidak pernah menolak permohonan dispensasi kawin. Karena Hakim berpendapat bahwa surat keterangan sehat yang terlampir tidak terlalu dipermasalahkan dalam memutus perkara dispensasi kawin tersebut. Akan tetapi dengan adanya implementasi kerjasama tersebut dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik mengalami penurunan angka.

2. Analisis *maṣlahah* terhadap implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik. *Maṣlahah* dari segi kebutuhan yaitu *maṣlahah daʿuriyyah*, implementasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu memberikan pelayanan bagi sasaran dispensasi kawin untuk memeriksakan kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Selanjutnya dari segi eksistensi atau keberadaanya sejalan dengan *maṣlahah mursalah* sebab implementasi kerjasama tersebut membawa kemaslahatan bagi sasaran dispensasi kawin.

#### **B. Saran**

Bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan yang bermanfaat, khususnya mengenai implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. Bagi para peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai upaya penurunan dispenasi kawin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Darmawati. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi.” *Sulesana* 11, no. 1 (2017).
- Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021).
- Fajar Hidayat, Ismi. “Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah Ke PA Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di DP3AKB Kabupaten Semarang).” Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.
- Fitri Lutfianingsih, Fifit. “Panitera Muda Permohonan.” *Interview*. Gresik, Mei 2023.
- Hayu Pangastuti, Rahma. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Horii. *Menikah Muda Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Arditya Bakti, 2004.
- Kementrian Agama RI, Al-Quranul Karim. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>, diakses pada 18 Juli 2023
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1994.

- Mansari and Rizkal. "Peran Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (Desember 2021).
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.
- Pengadilan Agama Gresik. "Data Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.
- Puspitasari, Shinta. "Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik." *Interview*. Gresik, Mei 2023.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*,  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Rohmawati, Laili. "Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lamongan." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Sarip Hadaiyatullah, Syeh. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin" (n.d.).
- Sudiliharti. "Hakim Tk Pertama." *Interview*. Gresik, Mei 2023.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zubaidah, St., Fahmi Al Amruzi, and Gusti Muzainah. "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan." *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (August 10, 2022): 1–10.